

DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KONTRIBUSINYA UNTUK MASYARAKAT

Christian Budimantoro¹, Supriyanto²

¹Universitas Hang Tuah Surabaya

²Universitas Wijaya Putra

*Correspondence author: supriyanto@uwp.ac.id

ABSTRAK

Histori Artikel

Submitted

15 Agustus 2024

Reviewed

20 September 2024

Accepted

29 September 2024

Published

30 September 2024

Indonesia sebagai Negara yang sistem ekonominya masih bergantung dari pembiayaan sektor publik, mempunyai harapan bahwa kebijakan desentralisasi dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara signifikan. Namun dalam kenyataannya masih belum banyak terpenuhi. Seperti yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki kewenangan istimewa dalam mengatur urusan pemerintahannya. Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang di dalamnya meliputi 5 urusan yaitu Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; Urusan Kelembagaan; Urusan Kebudayaan; Urusan Pertanahan; dan Urusan Tata Ruang. Dengan adanya UU tersebut diharapkan Pemerintah DIY dapat menjadikan pedoman ataupun pondasi sebagai upaya untuk menjadikan

masyarakatnya hidup sejahtera. Akan tetapi, harapan tersebut masih belum dapat terpenuhi secara baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai Dana Keistimewaan DIY serta kontribusi Dana Keistimewaan DIY dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dan analisis dokumen..

Kata Kunci: Pembiayaan sektor publik, Kebijakan Anggaran, Dana Keistimewaan, Keistimewaan Yogyakarta.

ABSTRACT

Indonesia, as a country whose economy still depends on public sector financing, hopes that decentralization policies can significantly improve the welfare of its people. However, in reality, this expectation has not been widely met. This is seen in the Special Region of Yogyakarta (DIY), which has special authority in managing its administrative affairs. The Indonesian government enacted Constitution 13 of 2012 on the Special Privileges of DIY includes five areas: the Procedure for Filling Positions, Status, Duties, and Authority of the Governor and Vice Governor; Institutional Affairs; Cultural Affairs; Land Affairs; and Spatial Planning. With the enactment of this law, it is expected that the DIY government can use it as a guideline or foundation in efforts to ensure the well-being of its citizens. However, this expectation has not yet been fully realized. This research aims to identify and explain the Special Autonomy Fund of DIY and its contribution to efforts to improve the welfare of the community. The type of research used is a qualitative approach. The method used for data collection employs observation techniques and document analysis.

Keywords: Public Sector Financing, Budgetary Policy, Privilege Funds, Yogyakarta Privilege.

PENDAHULUAN

Dalam Konstitusi UUD 1945 hasil amandemen pasal 18 B ayat 1 dan 2 secara tersurat mengamanahkan untuk di terapkannya kebijakan desentralisasi tidak seragam yang berupa desentralisasi asimetris. Desentralisasi asimetris adalah sebuah konsep dalam pemerintahan di mana kekuasaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada pemerintah daerah berbeda-beda, tidak seragam, dan disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan kondisi spesifik dari masing-masing daerah tersebut. Ini berarti bahwa beberapa daerah memiliki otonomi lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya, berdasarkan faktor-faktor tertentu seperti sejarah, budaya, ekonomi, dan politik.

Dalam konteks Indonesia, desentralisasi asimetris dapat dilihat dalam pemberian status khusus atau istimewa kepada beberapa daerah seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Aceh, Papua, dan Papua Barat. Daerah-daerah ini memiliki otonomi yang lebih luas dalam beberapa aspek pemerintahan dibandingkan dengan daerah lainnya. Sebagai contoh:

- a. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): Memiliki aturan khusus mengenai pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang terkait dengan Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alam.
- b. Aceh: Memiliki kewenangan khusus dalam penerapan syariat Islam, serta memiliki hak otonomi yang lebih luas dalam pengelolaan sumber daya alam.
- c. Papua dan Papua Barat: Memiliki otonomi khusus dalam hal pemerintahan, ekonomi, dan sosial budaya, serta mendapatkan alokasi Dana Otonomi Khusus yang berbeda dari provinsi lainnya.

Tujuan dari desentralisasi asimetris ini adalah untuk mengakomodasi perbedaan dan kebutuhan khusus dari daerah-daerah tertentu, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan menjaga keutuhan negara dengan menghargai keragaman yang ada. Pemerintah menghormati hak-hak istimewa atau kekhususan yang dimiliki daerah dan mengaturnya dengan undang-undang. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Konsekuensinya rumusan UU tersebut tentunya bukan berdasarkan grand design matang tapi lebih karena kepentingan jangka pendek, sehingga dalam pelaksanaannya tidak optimal. Formulasi kebijakan yang diberikan masih terkesan sangat beraroma kepentingan pusat daripada mengutamakan kebutuhan riil daerah.

Dalam desentralisasi asimetris ini berlaku pula asimetri transfer fiskal. Asimetri transfer fiskal adalah konsep di mana distribusi transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tidak dilakukan secara merata, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik spesifik masing-masing daerah. Tujuannya adalah untuk mengakomodasi perbedaan dalam kapasitas fiskal dan kebutuhan pengeluaran di berbagai daerah, sehingga transfer dana ini bisa lebih efektif dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah yang berbeda-beda.

Berikut adalah beberapa karakteristik dari asimetri transfer fiskal:

- a. Penyesuaian Berdasarkan Kebutuhan: Transfer fiskal disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Daerah yang memiliki kebutuhan lebih besar, misalnya karena tingkat kemiskinan yang tinggi atau infrastruktur yang kurang memadai, mungkin menerima transfer yang lebih besar dibandingkan daerah yang lebih maju.
- b. Mempertimbangkan Kapasitas Fiskal Lokal: Daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah, misalnya dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang kecil, mungkin menerima transfer yang lebih besar untuk membantu menutupi kekurangan dana yang diperlukan untuk menyediakan layanan publik.
- c. Pengakuan Terhadap Keistimewaan atau Kekhususan Daerah: Beberapa daerah yang memiliki status khusus atau istimewa, seperti Aceh, Papua, dan Yogyakarta di Indonesia, menerima transfer fiskal yang berbeda dan sering kali lebih besar untuk mendukung otonomi dan keistimewaan mereka.
- d. Tujuan untuk Pemerataan dan Keadilan: Asimetri transfer fiskal bertujuan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan di seluruh wilayah negara, memastikan bahwa semua daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, meskipun dengan cara yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

Dalam praktiknya, asimetri transfer fiskal bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti Dana

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, atau dana-dana lainnya yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik daerah tertentu. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat mengurangi disparitas antar daerah dan mendorong pembangunan yang lebih merata. Penerapannya menyebabkan daerah-daerah tersebut menerima tambahan transfer dana perimbangan. Terdapat dugaan yang kuat bahwa seharusnya dengan mempertimbangkan berbagai keunggulan efisiensi dalam desentralisasi, seharusnya kesejahteraan pada daerah-daerah yang melaksanakan desentralisasi fiskal asimetris menjadi lebih baik terutama pada daerah-daerah tersebut. Namun pengaruh kebijakan tersebut sangat terbatas dan diduga terjadi tata kelola keuangan yang masih buruk pada pemerintah lokal/daerah.

Sebagai Negara yang sistem ekonominya masih tergantung dari pembiayaan sektor publik, harapan bahwa kebijakan desentralisasi di Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara signifikan belum banyak terpenuhi. Hal ini seperti yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki kewenangan istimewa dalam mengatur urusan pemerintahannya. Kewenangan istimewa tersebut semakin kuat ketika disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. UU Kesistimewaan DIY tersebut meliputi 5 urusan yaitu Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; Urusan Kelembagaan; Urusan Kebudayaan; Urusan Pertanahan; dan Urusan Tata Ruang. Dengan adanya UU tersebut diharapkan Pemerintah DIY dapat memberikan hak-hak masyarakatnya untuk hidup sejahtera. Namun, harapan tersebut masih belum dapat terpenuhi secara baik.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki status khusus di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Status keistimewaan ini diberikan karena sejarah panjang DIY sebagai kesultanan yang berperan penting dalam proses kemerdekaan Indonesia. Keistimewaan ini memberikan DIY kewenangan khusus dalam beberapa urusan pemerintahan yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia.

Penggunaan Dana Keistimewaan (Danais) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki beberapa tujuan utama yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan daerah. Berikut adalah tujuan utama dari penggunaan Danais:

- a. Kebudayaan: Danais digunakan untuk mendukung kegiatan kebudayaan dan kesenian, termasuk pelestarian tradisi dan penyelenggaraan event budaya seperti wayangan. Ini bertujuan untuk memperkuat identitas budaya DIY dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
- b. Infrastruktur: Danais dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan daerah, seperti renovasi rumah tidak layak huni, penataan kawasan, dan pengembangan fasilitas umum. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki wajah DIY.
- c. Pendidikan: Sebagian dari Danais digunakan untuk memberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu, memastikan akses pendidikan yang lebih baik bagi semua lapisan masyarakat.
- d. Tata Ruang dan Pertanahan: Danais juga digunakan untuk pengelolaan tata ruang dan pertanahan, yang penting untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan dan terencana.
- e. Masalah Sosial dan Lingkungan: Danais mulai digunakan untuk program-program yang menangani isu sosial seperti stunting dan pengelolaan sampah. Ini menunjukkan pergeseran pemanfaatan Danais untuk menjawab tantangan terkini di masyarakat.

Dengan demikian, Danais tidak hanya berfokus pada aspek kebudayaan, tetapi juga mencakup berbagai bidang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY secara keseluruhan. Beberapa penelitian terdahulu telah menjelaskan tentang Dana Keistimewaan DIY.

- a. Supriyadi (2016), Dana Keistimewaan DIY telah digunakan untuk berbagai program peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam bidang kebudayaan dan pendidikan. Supriyadi menyatakan bahwa "Dana Keistimewaan DIY secara signifikan telah berkontribusi terhadap pelestarian budaya lokal dan peningkatan kualitas pendidikan di Yogyakarta" (Supriyadi, 2016, p. 45).
- b. Wicaksono (2018) menemukan bahwa penggunaan Dana Keistimewaan DIY dalam sektor pariwisata telah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan daerah. "Pemanfaatan Dana Keistimewaan DIY untuk pengembangan pariwisata terbukti efektif dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan serta pendapatan daerah" (Wicaksono, 2018, p. 78).
- c. Handayani (2019) mengemukakan bahwa alokasi Dana Keistimewaan DIY di bidang kesehatan

telah membantu dalam peningkatan layanan kesehatan, terutama di daerah pedesaan. "Dana Keistimewaan DIY memainkan peran penting dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di wilayah pedesaan DIY" (Handayani, 2019, p. 32).

Terdapat beberapa Peraturan yang mengatur tentang Dana Keistimewaan DIY yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY:
 - Pasal 1: Menyebutkan bahwa Keistimewaan DIY meliputi urusan pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, urusan kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.
 - Pasal 42 - Pasal 45: Mengatur tentang pendanaan untuk melaksanakan urusan keistimewaan DIY, yang dikenal sebagai Dana Keistimewaan. Dana ini dialokasikan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan dengan keistimewaan DIY.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012:
 - Pasal 10: Menyatakan bahwa Dana Keistimewaan dialokasikan dari APBN setiap tahun berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah DIY. Usulan ini harus mencakup program dan kegiatan yang terkait dengan urusan keistimewaan.
 - Pasal 11: Menjelaskan mekanisme pengajuan, penetapan, dan penyaluran Dana Keistimewaan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaannya.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY:
 - Pasal 3: Mengatur mengenai perencanaan penggunaan Dana Keistimewaan yang harus berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY dan rencana tahunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah DIY.
 - Pasal 4 - Pasal 7: Mengatur tata cara pengajuan, pencairan, dan penggunaan Dana Keistimewaan, serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah DIY dalam mengelola dana tersebut.
 - Pasal 10 - Pasal 14: Mengatur tentang pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Keistimewaan, termasuk kewajiban Pemerintah Daerah DIY untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Menteri Keuangan.
- d. Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Keistimewaan DIY Tahun 2015-2025:
 - Pasal 2: Menyebutkan bahwa Rencana Induk Pembangunan Keistimewaan DIY adalah pedoman bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program dan kegiatan yang didanai oleh Dana Keistimewaan.
 - Pasal 3: Menjelaskan sasaran utama pembangunan keistimewaan DIY yang mencakup pelestarian budaya, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung keistimewaan DIY.
 - Pasal 4 - Pasal 6: Mengatur tentang penyusunan rencana tahunan dan mekanisme koordinasi antar- instansi di Pemerintah Daerah DIY dalam mengelola program dan kegiatan yang didanai oleh Dana Keistimewaan.
- e. Keputusan Gubernur DIY tentang Penggunaan Dana Keistimewaan:

Setiap tahun, Gubernur DIY menerbitkan keputusan yang merinci alokasi dan penggunaan Dana Keistimewaan untuk berbagai program dan kegiatan. Keputusan ini berdasarkan usulan dari berbagai instansi di DIY dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan keistimewaan.

Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Dana Keistimewaan DIY dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan keistimewaan DIY, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan budaya serta kekhasan daerah Yogyakarta.

Dengan penulisan artikel ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan Dana Keistimewaan DIY dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian budaya, dan pembangunan infrastruktur, sejauh mana Dana Keistimewaan telah memberikan dampak nyata pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, kontribusi

yang diberikan kepada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

METODE

Jenis penelitian/penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam, termasuk bagaimana Dana Keistimewaan DIY digunakan, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya. Penelitian kualitatif memungkinkan penggalian informasi yang lebih detail dan komprehensif melalui observasi, dan analisis dokumen.

Lokasi penelitian/penulisan ini adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Indonesia. Penelitian akan difokuskan pada pihak yang menerima Dana Keistimewaan baik beberapa desa atau komunitas/kelompok yang menjadi penerima manfaat dari dana tersebut, yang meliputi beberapa variabel utama, yaitu:

- a. Efektivitas Penggunaan Dana Keistimewaan: Bagaimana dana tersebut dialokasikan dan digunakan untuk berbagai program dan kegiatan.
- b. Dampak Sosial dan Ekonomi: Pengaruh penggunaan dana terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk aspek sosial, budaya, dan ekonomi.
- c. Kendala dan Tantangan: Hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Keistimewaan.

Sumber data dan teknik pengumpulan data dalam penelitian diperoleh melalui observasi langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan juga dokumen-dokumen resmi, seperti laporan penggunaan Dana Keistimewaan, peraturan dan kebijakan terkait, serta publikasi ilmiah dan artikel yang relevan.

Teknik analisis dan interpretasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis isi dari dokumen, dan observasi untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul terkait dengan penggunaan dan dampak Dana Keistimewaan, kemudian menggunakan berbagai sumber data (primer dan sekunder) untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi yang diperoleh. dan selanjutnya menafsirkan hasil analisis dengan mengaitkan temuan dengan teori atau kerangka konseptual yang ada, serta merumuskan implikasi praktis dan rekomendasi kebijakan.

HASIL

Sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2012 dan Perdais No. 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Keistimewaan DIY bahwa dana keistimewaan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pada 5 (lima) kewenangan urusan keistimewaan, yaitu Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang.

Penempatan Dana Keistimewaan

Penempatan Dana Keistimewaan DIY adalah proses alokasi dan penggunaan dana yang diberikan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendukung program-program keistimewaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Dana ini dialokasikan untuk berbagai bidang yang dianggap penting untuk mempertahankan dan meningkatkan keistimewaan Yogyakarta. Berikut adalah penjelasan rinci tentang penempatan Dana Keistimewaan DIY:

1. Bidang Kebudayaan

Penggunaan Dana:

- a. Pelestarian Warisan Budaya: Restorasi dan perawatan situs-situs bersejarah, cagar budaya, dan bangunan-bangunan kuno yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi.
- b. Pengembangan Seni dan Budaya: Mendukung kegiatan seni tradisional, festival budaya, dan berbagai event kebudayaan yang melibatkan masyarakat luas.
- c. Pendidikan Kebudayaan: Program pendidikan dan pelatihan untuk generasi muda tentang pentingnya pelestarian budaya dan sejarah Yogyakarta.

Contoh Program:

- i. Festival Kesenian Yogyakarta.
- ii. Pemeliharaan Keraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman.

2. Bidang Kelembagaan

Penggunaan Dana:

- a. Penguatan Institusi Pemerintahan: Pembiayaan operasional lembaga-lembaga pemerintah DIY yang bertugas menjalankan urusan keistimewaan.
- b. Pengembangan Kapasitas: Pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lembaga- lembaga tersebut untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pelayanan publik.

Contoh Program:

- i. Pelatihan dan workshop untuk pegawai pemerintahan DIY.
- ii. Pembiayaan operasional kelembagaan yang mengurus keistimewaan.

3. Bidang Tata Ruang

Penggunaan Dana:

- a. Pengembangan Infrastruktur: Pembangunan dan perbaikan infrastruktur publik yang mendukung tata ruang dan fungsi keistimewaan, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum.
- b. Perencanaan Tata Ruang: Penelitian dan pengembangan rencana tata ruang yang sesuai dengan visi dan misi keistimewaan Yogyakarta.

Contoh Program:

- i. Pembangunan jalan dan infrastruktur penunjang lainnya di wilayah DIY.
- ii. Pengembangan kawasan strategis yang mendukung pariwisata dan budaya.

4. Bidang Pertanian

Penggunaan Dana:

- a. Penataan Pertanian: Penyelesaian sengketa tanah, sertifikasi tanah adat, dan pengelolaan tanah yang berhubungan dengan keistimewaan DIY.
- b. Pengembangan Kawasan: Pembiayaan untuk pengembangan kawasan yang memiliki nilai historis dan budaya.

Contoh Program:

- i. Program sertifikasi tanah adat.
- ii. Penataan dan pengembangan kawasan Kraton dan sekitarnya.

5. Bidang Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur

Penggunaan Dana:

- a. Pengisian Jabatan: Proses seleksi dan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang sesuai dengan ketentuan keistimewaan.
- b. Operasional dan Tugas Pemerintahan: Dana untuk operasional dan tugas-tugas yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai bagian dari pelaksanaan keistimewaan.

Contoh Program:

- i. Penyelenggaraan pemilihan dan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.
- ii. Pembiayaan operasional kantor Gubernur dan Wakil Gubernur.

6. Bidang Pendidikan

Penggunaan Dana:

- a. Pengembangan Pendidikan: Meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyediaan beasiswa, peningkatan fasilitas pendidikan, dan program-program pengembangan pendidikan lainnya.
- b. Kurikulum Berbasis Budaya: Integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam kurikulum pendidikan untuk memperkuat identitas budaya di kalangan generasi muda.

Contoh Program:

- i. Beasiswa bagi siswa berprestasi.
- ii. Peningkatan fasilitas sekolah dan universitas di Yogyakarta.

Alokasi Dana Keistimewaan

Dana Keistimewaan (Danais) yang diterima oleh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari Pemerintah Pusat telah mengalami perubahan signifikan sejak awal penerimaannya. Pada tahun 2013, Danais yang diterima DIY sebesar Rp 231,39 miliar. Pada tahun 2014, nilainya bertambah menjadi Rp 532,87 miliar, pada 2015 naik lagi menjadi Rp 547,45 miliar dan sempat stagnan selama setahun pada 2016. Setelah stagnan selama setahun, pada 2017 nilai Danais yang diterima DIY kembali naik menjadi Rp 800 miliar dan naik lagi pada 2018 menjadi Rp 1 triliun. Pada 2019, nilainya kembali naik menjadi Rp 1,2 triliun. Pada tahun 2020, Danais yang diterima DIY kembali naik menjadi Rp 1,320 triliun, nilai ini bertahan selama tiga tahun sampai tahun 2022. Tahun 2023 ini, Danais yang diterima DIY dari Pemerintah Pusat kembali naik menjadi Rp 1,42 triliun.

Pada tahun-tahun awal, pemanfaatan Danais masih terbatas pada kegiatan-kegiatan seputar kebudayaan dan kesenian saja. Namun dari tahun ke tahun, pemanfaatan Danais di DIY mulai leluasa sehingga bisa digunakan untuk kegiatan lain di bidang perekonomian, pendidikan, infrastruktur, hingga masalah-masalah terkini yang terjadi di DIY seperti persampahan dan stunting.

Program renovasi rumah tak layak huni (RTLH) pada tahun 2023, jumlah RTLH yang direnovasi menggunakan Danais meningkat drastis menjadi 435 rumah dengan biaya sebesar Rp 29 miliar. Di sektor pendidikan, sebanyak Rp 23 miliar Danais juga dialokasikan untuk memberikan beasiswa kepada seluruh siswa SMA/SMK di DIY yang tidak mampu. Untuk masalah persampahan, tahun 2023 Danais juga sudah mulai banyak digunakan untuk sejumlah program penanganan sampah. Misalnya untuk pengadaan alat di TPST Tamanmartani, Kalasan, Sleman yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Kemudian ada juga bantuan kepada empat kalurahan di Bantul untuk mengelola TPS3R, diantaranya Kalurahan Panggunharjo, Guwosari, Karang Tengah, dan Bangunjiwo. Di Kota Yogya ada program pengelolaan bank sampah yang jumlahnya mencapai 600 buah. Sedangkan di Kulon Progo dan Gunungkidul dilakukan kegiatan terkait Demplot Jogja Hijau yang dengan anggaran masing-masing sebesar Rp 500 juta. Namun, tidak ada Danais yang dialokasikan untuk menangani TPA Regional Piyungan. Sebab, sudah ada pihak lain yang memiliki kewenangan untuk mengelola TPA Regional Piyungan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Terkait masalah kejahatan jalanan yang dilakukan oleh remaja, ada juga alokasi Danais yang digunakan untuk program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY. Bahkan, Danais juga sudah bisa digunakan untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Meskipun jalan rusak yang diperbaiki menggunakan Danais hanya yang berada di kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS). SRS adalah Satuan Ruang Tanah Kasultanan yang memiliki kriteria aspek filosofis, historis, adat, saujana dan/atau cagar budaya serta mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pelestarian budaya, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat dan/atau kelestarian lingkungan. Contohnya Keraton, Makam Raja-raja Imogiri, Gunung Merapi, dan Pantai Selatan, jumlahnya total ada 18 SRS di DIY. Tahun 2023, ada sekitar 114 titik di kawasan SRS yang diperbaiki menggunakan Danais melalui proyek Padat Karya Jogja Istimewa yang sebagian besar berupa jalan.

Meski pemanfaatan Danais sudah lebih leluasa, tapi untuk menyelesaikan semua permasalahan butuh waktu dan proses. Selama ini terdapat cukup banyak pemanfaatan Danais yang tidak benar-benar menjangkau permasalahan yang nyata di tengah masyarakat. Banyak alokasi Danais yang dipakai untuk hal-hal yang sebenarnya kurang mendesak ketimbang digunakan untuk program pengentasan kemiskinan, perbaikan jalan rusak, atau penanganan sampah seperti program pembelian asset tanah dan bangunan yang kurang bermanfaat dan juga ketika pandemi Covid19, banyak alokasi dana yang kurang tepat sasaran.

Walaupun masih ada beberapa hal dalam pemanfaatan Danais yang selama ini belum optimal, misalnya terkait dengan kemiskinan, ketimpangan, kenakalan remaja, hingga persampahan, namun selama ini Danais telah memberikan banyak sekali manfaat bagi masyarakat di DIY. Jika dulu Danais hanya digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan budaya, sekarang Danais sudah banyak digunakan untuk program-program pengentasan kemiskinan, perbaikan pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur di tingkat kalurahan.

DISKUSI

Dalam diskusi ini, hasil penelitian mengenai Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan bahwa meskipun alokasi Dana Keistimewaan (Danais) mengalami peningkatan yang signifikan, implementasinya dalam mengatasi masalah sampah dan pembelian aset tanah dan bangunan masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat pencapaian hasil yang optimal.

Berdasarkan teori desentralisasi yang dikemukakan oleh Ronald Oakerson (1999), desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas dalam pengelolaan sumber daya lokal dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan masalah sampah dan pembelian aset tanah dan bangunan menunjukkan bahwa desentralisasi belum sepenuhnya berhasil. Dalam hal pengelolaan sampah, meskipun terdapat alokasi dana untuk program pengelolaan sampah yang lebih baik, pelaksanaan program tersebut sering kali tidak efektif. Kelemahan ini disebabkan oleh kurangnya perencanaan strategis yang komprehensif, serta adanya masalah koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Banyak program pengelolaan sampah yang tidak berjalan sesuai rencana, dengan sering terjadinya pembengkakan biaya dan kekurangan dalam sistem pengumpulan serta pemrosesan sampah. Masalah ini menunjukkan bahwa meskipun ada kewenangan yang lebih besar pada pemerintah daerah, kurangnya kapasitas manajerial dan sistem yang efisien dalam pengelolaan sampah tetap menjadi kendala besar.

Teori pembangunan berkelanjutan dari Brundtland Commission (1987) menekankan pentingnya investasi yang memperhatikan keberlanjutan jangka panjang dan pemanfaatan sumber daya secara efisien. Idealnya, alokasi Dana Keistimewaan untuk pengelolaan sampah harus memperhitungkan aspek keberlanjutan dengan fokus pada pengurangan sampah di sumbernya dan peningkatan kapasitas daur ulang. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak program pengelolaan sampah mengalami pembengkakan biaya dan tidak mencapai tujuan keberlanjutan yang diharapkan. Kurangnya investasi dalam teknologi pengolahan sampah yang efisien dan sistem pengumpulan yang modern menunjukkan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan belum sepenuhnya diterapkan. Dalam hal pembelian aset tanah dan bangunan, meskipun alokasi dana meningkat, pelaksanaan pembelian sering mengalami masalah, seperti pembengkakan biaya dan ketidaksesuaian antara kebutuhan dan alokasi yang tersedia.

Teori desentralisasi seharusnya meningkatkan efisiensi pengelolaan aset dengan memberikan wewenang lebih pada pemerintah lokal, tetapi kenyataannya, pembelian aset tanah dan bangunan di DIY sering kali tidak optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perencanaan strategis yang matang dan adanya masalah administratif serta hukum yang menghambat proses pembelian. Selain itu, peraturan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY menetapkan bahwa dana harus dialokasikan secara efektif untuk urusan kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Meskipun terdapat alokasi untuk pembelian tanah dan bangunan, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses ini sering mengalami kendala administratif, ketidakcocokan dengan perencanaan awal, serta kurangnya pemantauan dan evaluasi.

Pembelian aset tanah dan bangunan yang kurang optimal ini mencerminkan perlunya perbaikan dalam sistem pengelolaan, termasuk peningkatan perencanaan, pengawasan, dan integrasi antar lembaga yang terlibat. Kelemahan dalam pengelolaan sampah dan pembelian aset tanah dan bangunan menunjukkan bahwa meskipun Dana Keistimewaan telah mengalami peningkatan signifikan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang perlu diatasi. Masalah dalam perencanaan, pengelolaan, koordinasi, dan evaluasi berkontribusi pada kurang optimalnya penggunaan dana. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, diperlukan reformasi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, peningkatan kapasitas manajerial, serta penguatan mekanisme koordinasi dan pengawasan. Dilakukannya upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa Danais digunakan secara efektif akan memberikan manfaat yang nyata bagi semua pihak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan program-program yang didanai oleh Danais sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, serta transparansi dalam pengelolaan dana. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang diharapkan, penting bagi pemerintah daerah untuk melibatkan pelaku budaya dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang didanai oleh danais, agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata dan signifikan. Sehingga perlu upaya lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Danais, agar dapat mendorong

keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memperhatikan teori dan peraturan yang ada, serta hasil penelitian yang menunjukkan tantangan dalam implementasi, diharapkan ke depan danais dapat dikelola dengan lebih baik dan memberikan dampak yang lebih signifikan bagi masyarakat DIY.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan kontribusinya bagi masyarakat mengungkapkan berbagai tantangan dalam implementasinya meskipun teori desentralisasi dan pembangunan berkelanjutan menawarkan kerangka konseptual yang kuat. Menurut teori desentralisasi Ronald Oakerson, devolusi kewenangan kepada pemerintah lokal seharusnya meningkatkan efisiensi dan responsivitas dalam pengelolaan sumber daya. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan dalam perencanaan dan koordinasi antar lembaga menghambat efektivitas penggunaan dana dalam berbagai sector.

Alokasi danais dari pemerintah pusat mengalami peningkatan setiap tahun, tetapi implementasinya sering kali tidak efektif karena kurangnya transparansi dan keterlibatan masyarakat. Teori partisipasi masyarakat menekankan pentingnya inklusi dalam pengambilan keputusan, namun praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak pelaku budaya merasa terpinggirkan.

Dalam konteks pengelolaan sampah, meskipun ada peningkatan alokasi dana, implementasinya masih jauh dari harapan teori pembangunan berkelanjutan yang diusung oleh Brundtland Commission. Prinsip pengelolaan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan belum sepenuhnya tercermin dalam praktik di lapangan, ditandai dengan kurangnya adopsi teknologi pengolahan sampah yang modern dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dana tersedia, ketidakmampuan dalam mengelola dan mengimplementasikan program secara efektif serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat menghambat efektivitas program dan pencapaian tujuan keberlanjutan Pengelolaan masalah sampah.

Dalam hal pembelian aset tanah dan bangunan, teori desentralisasi memprediksi peningkatan efisiensi melalui kontrol lokal yang lebih besar. Namun, praktik menunjukkan bahwa kendala administratif dan hukum, serta kurangnya perencanaan strategis, sering kali menghambat proses pembelian aset secara optimal dan juga proses pengadaan sering kali tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat secara aktif, menciptakan ketidakpuasan dan ketidakadilan dalam distribusi manfaat. Keberhasilan Danais tidak hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga dari dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup.

Secara keseluruhan, meskipun Dana Keistimewaan DIY telah meningkat signifikan, kontribusinya untuk kesejahteraan masyarakat masih dibatasi oleh berbagai kendala struktural dan manajerial. Untuk mengatasi tantangan ini, reformasi dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi diperlukan agar alokasi dana dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien dengan mengutamakan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta memastikan transparansi dalam proses pengadaan, Danais dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat DIY, mendorong keberdayaan lokal, dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Dengan demikian, Dana Keistimewaan dapat benar-benar mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam teori desentralisasi dan pembangunan berkelanjutan.

REKOMENDASI PENGEMBANGAN

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, diperlukan reformasi dalam pengelolaan Danais yang mengutamakan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta memastikan transparansi dalam proses pengadaan, Danais dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat DIY, mendorong keberdayaan lokal, dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan antara lain :

- a. Pengelolaan Dana Keistimewaan:

Dengan memastikan bahwa dana tersebut didistribusikan secara merata dan tidak hanya berfokus

- pada beberapa kelompok masyarakat tertentu dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang didanai oleh Danais.
- b. **Pengelolaan Masalah Sampah:**
Pengelolaan masalah sampah dapat diperbaiki dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program-program pengelolaan sampah. Hal ini akan memastikan bahwa masyarakat yang terdampak langsung oleh masalah sampah memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan.
 - c. **Pembelian Aset Tanah dan Bangunan:**
Dengan memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan secara transparan, akuntabel dan tepat guna. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
 - d. **Pemberdayaan Masyarakat:**
Dengan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, misalnya dengan memberikan pelatihan dan dukungan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
 - e. **Kolaborasi dan Partisipasi Masyarakat:**
Praktik kolaborasi dan partisipasi masyarakat dapat diperbaiki dengan memastikan bahwa masyarakat yang terdampak langsung oleh program-program yang didanai oleh danais memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan.
 - f. **Pengembangan Budaya dan Seni:**
Memberikan fasilitas yang lebih besar dan lebih merata untuk pelaku budaya, sehingga mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pelestarian dan pengembangan budaya di DIY.
 - g. **Pengelolaan Tata Ruang dan Pertanahan:**
Dengan memastikan bahwa pengelolaan tersebut berkelanjutan dan tidak hanya berfokus pada pendanaan sementara.
 - h. **Pengelolaan Kelembagaan Pemerintah:**
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan kelembagaan, sehingga pemerintah dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
 - i. **Pengelolaan Tata Pemerintahan:**
Memastikan bahwa proses pengelolaan tersebut transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat lebih yakin dengan pemerintah dan program-program yang didanai oleh Danais.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan pengelolaan Dana Keistimewaan DIY dapat lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga benar-benar berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY.

DAFTAR PUSTAKA

- Supriyadi, A. (2016). Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY dan Dampaknya terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 40-55.
- Wicaksono, T. (2018). Dampak Dana Keistimewaan DIY terhadap Pengembangan Pariwisata dan Peningkatan Pendapatan Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 15(1), 70-85.
- Handayani, R. (2019). Analisis Pemanfaatan Dana Keistimewaan DIY dalam Bidang Kesehatan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(3), 25-38.
- Brundtland Commission. (1987). *Our Common Future*. Oxford University Press.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Suharwanta, W. (2023). *Pemanfaatan Dana Keistimewaan untuk Kesejahteraan Masyarakat*. e-Parlemen DPRD DIY. Retrieved from <https://www.dprd-diy.go.id/pemanfaatan-dana-keistimewaan-untuk->

kesejahteraan-masyarakat/

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2023). Apa itu Dana Keistimewaan DIY? Retrieved from <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-itu-dana-keistimewaan-diy>

Gubernur DIY. (2019). Keistimewaan DIY Harus Dapat Dirasakan Semua. Pemda DIY. Retrieved from <https://jogjaprov.go.id/berita/8423-keistimewaan-diy-harus-dapat-dirasakan-semua>

Journal of Walisongo. (2023). Kontribusi Dana Keistimewaan Kepada Pelaku Budaya. Retrieved from <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JPW/article/download/12620/pdf>

BKK. (2023). Sosialisasi Pengelolaan BKK Dana Keistimewaan DIY Tahun 2023. Inspektorat DIY. Retrieved from <https://inspektorat.jogjaprov.go.id/2023/05/31/sosialisasi-pengelolaan-bkk-dana-keistimewaan-diy-tahun-2023/>

Buku Publik. (2023). AKUNTABILITAS DANA KEISTIMEWAAN DAERAH. Retrieved from <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/buku/public-file/kajian-akuntabilitas-public-7.pdf>